

# **Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah yang Dimoderasi Variable Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan (Studi pada Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Lampung)**

**Muhammad Arvan<sup>1)</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya  
Jl. Z.A. Pagar Alam No.93 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142  
Telp. (0721) 700261, 781310  
e-mail: omarmuhammad663@gmail.com<sup>1)</sup>

## **Abstrak**

*Studi ini memeriksa pengaruh untuk persepsi dewan atas akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mengenai hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sampel studi diambil dari Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung. Empat puluh lima anggota legislatif berpartisipasi dalam kajian ini. Hipotesis diuji secara empiris digunakan SmartPLS. Hasil studi menunjukkan bahwa, pertama, pengaruh pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa positif signifikan, kedua, interaksi antara persepsi DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas akuntabilitas masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan, ketiga, persepsi DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas partisipasi masyarakat berpengaruh negative terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, keempat, persepsi DPRD Kabupaten Tulang Bawang atas transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.*

**Kata kunci:** Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Publik, Transparansi, Pengetahuan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

## **1. Pendahuluan**

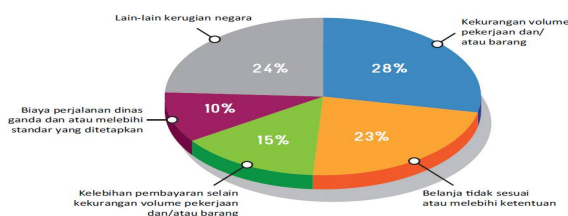
Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopannah, 2004).

Pentingnya anggaran dalam suatu daerah dan dengan semakin kuatnya fungsi DPRD, maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan DPRD. Yudoyono (2003:63) mengatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional, dengan kata lain jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mewujudkan akuntabilitas publik melalui anggaran adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 Pasal 132 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan.

Hal yang sangat kritis pada tahap perencanaan anggaran diperlukan penguatan pada sisi pengawasan, yang membutuhkan pengetahuan Dewan mendeteksi kebocoran anggaran sedini

mungkin dalam rangka membantu distribusi APBD terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran yang mereka susun. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang diterbitkan BPK – RI pada bulan September 2016 bahwa pada Provinsi Lampung tercatat beberapa kerugian daerah yang signifikan dengan total sebesar Rp. 27,092 miliar yang berasal dari belanja modal sebesar Rp. 26,428 miliar serta kerugian belanja barang dan jasa senilai Rp. 664. 469 juta yang disebabkan oleh lemahnya Satuan Pengawasan Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, pemborosan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK – RI terdapat komposisi kerugian daerah tercatat 1,17 trilyun rupiah yang terjadi pada 506 Pemda akibat dari permasalahan kesalahan anggaran karena kelemahan atas pengelolaan akun Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai pada pemeriksaan LKPD Tahun 2015, sebagai berikut :



Gambar 1. Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Adapun Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI Tahun 2016 atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2015 masih terdapat temuan BPK - RI sebanyak 2 (dua) temuan terkait dengan kesalahan anggaran yaitu:

1. Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan Tidak Sesuai Peraturan sebesar Rp. 683.531.889,- terkait hal ini BPK – RI berpendapat bahwa penganggaran biaya pemungutan PBB-P3 yang diberikan sebagai insentif dan intensifikasi serta ekstensifikasi tidak tepat karena kegiatan pemungutan pajak PBB – P3 bukan oleh Tim intensifikasi dan ekstensifikasi namun kegiatan tersebut dilakukan oleh Dirjen Pajak Daerah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 2010 pasal 1 ayat (1) dan ayat (5) kemudian pasal 3 ayat (1) serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 yang tercantum pada pasal 1.
2. Pemberian Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Khusus Bulanan tidak berdasarkan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan, dan berpontesi menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp.19.474.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 18.976.135.000,- atau 97,44% terkait dengan temuan ini BPK berpendapat bahwa penganggaran tunjangan penghasilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena besaran tunjangan khusus yang diberikan berdasarkan tingkat jabatan untuk seluruh satker bukan berdasarkan beban kerja, kemudian analisa besaran tujangan pada masing – masing jabatan tidak ada sehingga besaran Tambahan Penghasilan tersebut tidak berdasarkan perhitungan beban kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, selain itu pemberian tambahan penghasilan tersebut tidak ditetapkan pada Peraturan Kepala Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 ayat (1), (4), (5) dan (6) serta pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (7.a).

Berdasarkan fenomena diatas dapat diketahui bahwa pengawasan DPRD terkait dengan penganggaran dengan pengawasan keuangan yang dilakukan belum optimal yang disebabkan

oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian Pengaruh Pengetahuan Dewan (DPRD) tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), begitu juga persepsi Dewan (DPRD) tentang Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Transparansi publik, apakah berpengaruh terhadap Pengetahuan Dewan (DPRD) tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:105) informasi tentang kebijakan pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai dan dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka, dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan.

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi Dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran.

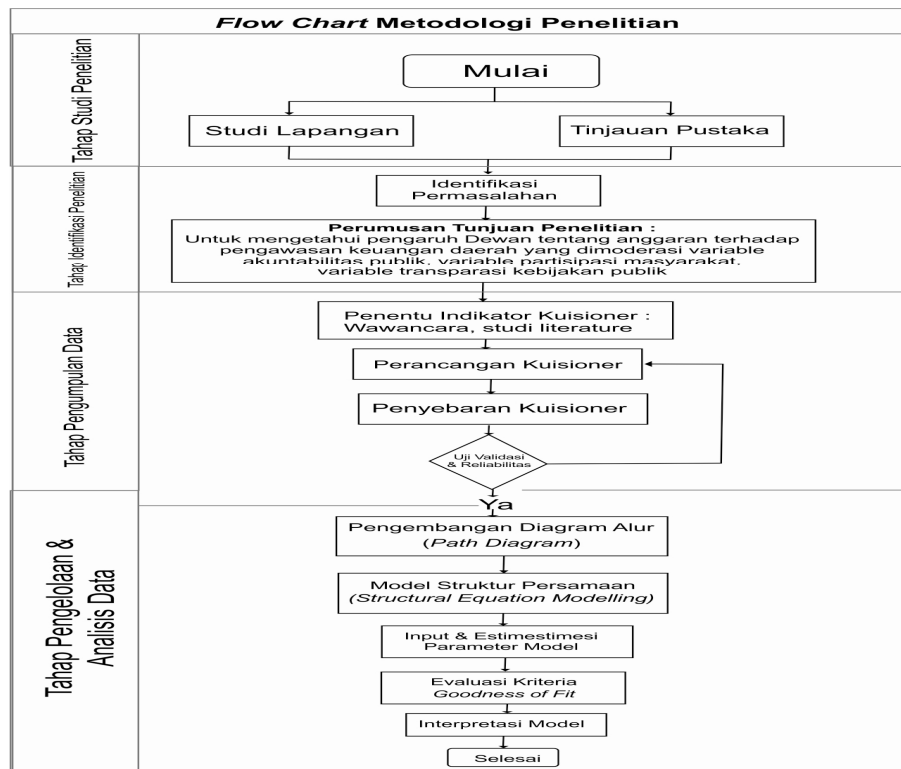
Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002 dalam Coryanata, 2007). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh Dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh Dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Penelitian yang menguji partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan pernah dilakukan oleh Werimon dkk., (2007). Ia menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan. Begitu juga ditemukan adanya hubungan interaksi antara pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat adanya hubungan signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian Werimon dkk., (2007) dan Coryanata (2007) serta Pramita dkk., (2010) dengan harap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya anggota DPRD se-Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

## **2. Metode Penelitian**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD. Berdasarkan Data sekunder jumlah anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 45 orang Anggota DPRD dari 7 Fraksi yang terdiri dari 7 orang ketua fraksi, 5 orang wakil ketua fraksi, 7 sekretaris dan 26 anggota fraksi. Penelitian ini bersifat sensus dimana semua populasi dijadikan sample dan penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi (Sugiyono, 2012:96).

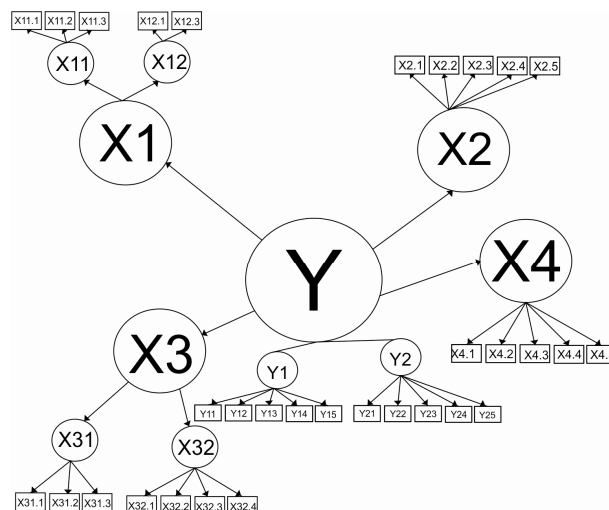


Gambar 2. Diagram Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel terikat (*dependen variable*) atau dalam rumusan kita tulis Y yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel independen (Indriantoro dkk., 2002 : 63), sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini ditulis dengan  $X_1$ , variabel moderat yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen (Indriantoro dkk., 2002 : 64).

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Model Pengukuran Data



Gambar 3. Model Struktur Persamaan *Structural Equation Modelling*

*Path coefficient* (koefisien jalur) diuji untuk menegaskan bahwa hubungan antar konstruk adalah kuat. Hubungan antar konstruk dikatakan kuat apabila nilai *path coefficient* lebih besar dari 0,100 (Urbach dan Ahleman 2010, dalam Yenny 2014). Pengujian koefisien jalur dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrap dengan 500 pengganti. Hubungan antar konstruk dikatakan kuat apabila koefisien jalur lebih besar dari 0,100 dan hubungan antar variabel dikatakan cukup signifikan jika lebih besar dari 0,20 (Urbach dan Ahleman, 2010 dalam Yenny, 2014). Pengakuan model struktural dilakukan dengan melihat uji *path coefficient* (koefisien jalur) dan  $R^2$  variabel dependen.

Tabel 1. Hasil uji *Path Coefficient* Setelah moderasi di *bootstrapping*

|                     | Original<br>Sample (O) | Sample<br>Mean (M) | Standard<br>Deviation<br>(STDEV) | Standard<br>Error<br>(STERR) | T Statistics<br>( O/STERR ) |
|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| AKT -> PKD          | 2,091270               | 2,079139           | 0,134326                         | 0,134326                     | 15,568563                   |
| PM -> PKD           | 0,146472               | 0,146543           | 0,085525                         | 0,085525                     | 1,712621                    |
| PTA -> PKD          | 1,291735               | 1,221086           | 0,238403                         | 0,238403                     | 5,418287                    |
| PTA * AKT -><br>PKD | -2,699942              | -2,650099          | 0,156840                         | 0,156840                     | 17,214607                   |
| PTA * PM -><br>PKD  | -0,193498              | -0,183223          | 0,137832                         | 0,137832                     | 1,403874                    |
| PTA * TKP -><br>PKD | 1,080638               | 1,135623           | 0,382373                         | 0,382373                     | 2,826134                    |
| TKP -> PKD          | -0,536923              | -0,582427          | 0,239822                         | 0,239822                     | 2,238841                    |

Hasil nilai t-hitung pada variabel pengetahuan tentang anggaran sebesar 5,418 pada tingkat 5% (karena nilai t-hitung > t-tabel) sehingga terdapat hubungan yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan hasil nilai t-hitung pada variabel pengetahuan tentang anggaran yang dimoderasi dengan persepsi dewan atas akuntabilitas publik sebesar 17,214 pada tingkat 5% (karena nilai t-hitung > t-tabel) sehingga terdapat hubungan yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa persepsi dewan atas akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Nilai t-hitung pada variabel pengetahuan tentang anggaran yang dimoderasi dengan persepsi dewan atas partisipasi masyarakat sebesar 1,403 pada tingkat 5% (karena nilai t-hitung < t-tabel) sehingga terdapat hubungan yang tidak kuat. Dapat disimpulkan bahwa persepsi dewan atas partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Nilai t-hitung pada variabel pengetahuan tentang anggaran yang dimoderasi dengan persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik sebesar 2,826 pada tingkat 5% (karena nilai t-hitung > t-tabel) sehingga terdapat hubungan yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

### 3.2. Coefficient Determinant ( $R^2$ )

*Coefficient Determinant* ( $R^2$ ) digunakan untuk menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi  $R^2$  maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. *Coefficient Determinant* ( $R^2$ ) atau varian yang dijelaskan pada variabel dependen sebaiknya lebih besar atau sama dengan 0,10 (Jogiyanto, 2011).

Tabel 2. *Coefficient Determinant (R<sup>2</sup>)* Setelah moderasi

|           | R Square |
|-----------|----------|
| AKT       | 0        |
| PKD       | 0,958453 |
| PM        | 0        |
| PTA       | 0        |
| PTA * AKT | 0        |
| PTA * PM  | 0        |
| PTA * TKP | 0        |
| TKP       | 0        |

Tabel 2 memberikan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0.958 untuk konstruk pengawasan keuangan daerah, yang berarti bahwa variabilitas konstruk pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh konstruk pengetahuan tentang anggaran, persepsi dewan atas akuntabilitas publik, persepsi dewan atas partisipasi masyarakat dan persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik sebesar 95,80% dan sisanya 4,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

### 3.3. Hasil Hipotesis

Dari hasil pengukuran di atas didapatkan hasil hipotesis seperti tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Hasil Olah Data PLS

| H  | Skripsi Hipotesis                                                                                                                                                                       | OS     | T-hitung | T-table | Keputusan        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------------|
| H1 | Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah                                                                                   | 1,291  | 5,418    | 1,96    | Terdukung*       |
| H2 | Pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) yang dimoderasi oleh variable Akuntabilitas publik.                                                    | -2,699 | 17,214   | 1,96    | Tidak terdukung* |
| H3 | Pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) yang dimoderasi oleh variable partisipasi masyarakat.                                                  | -0,193 | 1,1403   | 1,96    | Tidak terdukung* |
| H4 | Persepsi dewan atas persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah | 1,08   | 2,826    | 1.97    | Terdukung*       |

\* ) *Tingkat Singnifikasi 5%, Sumber : Hasil olah data PLS*

Hasil hipotesis sebagai berikut :

#### a) Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh Positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah.

Hasil dari hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat nilai R-Square sebesar 0.958 yang berarti variabilitas konstruk pengawasan keuangan daerah yang dapat dijelaskan oleh konstruk pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 95%. Uji

hubungan antar konstruk menunjukkan bahwa konstruk pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai koefisien parameter sebesar 1,291 signifikan pada 5%. Maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Pengetahuan dewan yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan pada saat penyusunan, deteksi terhadap kebocoran dan pemborosan serta identifikasi terhadap kebocoran dan pemborosan APBD.

Nilai  $t$  hitung dari hasil output adalah 5,418 di mana  $t$  hitung ini lebih besar dari dari  $t$  Tabel 1.96, maka hipotesis pertama diterima. Sehingga output dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan tentang anggaran terhadap variabel pengawasan keuangan daerah, atau dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Werimon dkk., (2007), Coryanata (2007) dan Pramita dkk., (2010). Apabila merujuk pada Indriantono dan Supomo (1999) dalam Werimon dkk., (2007) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian pendidikan dan pengalaman memberikan dukungan kepada Dewan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan fungsi check and balance. Dengan semakin tinggi pendidikan dan pengalamannya diharapkan Dewan semakin tahu akan tugas dan tanggungjawabnya sehingga akan senantiasa meningkatkan peranan dan fungsinya sebagai lembaga representatif masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa kualitas anggota Dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja Dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan anggaran (APBD). Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor politis juga sangat besar pengaruhnya dalam melakukan pengawasan anggaran (APBD), diantaranya isu disintegrasi bangsa serta kepentingan kedudukan dan jabatan serta kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Disamping itu, pengawasan dewan juga bisa dipengaruhi oleh mereka yang mempunyai kepentingan bisnis yang menginvestasikan kekayaan untuk meraih keuntungan kapital sebut saja kepentingan para stakeholder lainnya. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat banyak terabaikan.

#### **b) Pengetahuan Dewan berpengaruh Positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) yang dimoderasi oleh Variabel Akuntabilitas Publik.**

Hasil analisis output terhadap hipotesis kedua dapat dilihat bahwa nilai R-Square sebesar 0.958 yang berarti bahwa variabilitas konstruk pengawasan keuangan daerah yang dapat dijelaskan oleh konstruk pengetahuan tentang anggaran, konstruk persepsi dewan atas akuntabilitas publik dan interaksinya sebesar 95%. Uji hubungan antar konstruk menunjukkan bahwa konstruk pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai koefisien parameter sebesar 17,214 dan signifikan pada 5% karena  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel. Namun uji hubungan antar konstruk menunjukkan bahwa konstruk pengetahuan dewan yang dimoderasi oleh variabel akuntabilitas publik berpengaruh negative terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai koefisien parameter sebesar -2,699 dan tidak signifikan pada 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan moderasi atau dengan kata lain konstruk persepsi dewan atas akuntabilitas publik merupakan konstruk moderasi, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik persepsi dewan atas persepsi dewan atas akuntabilitas publik maka akan semakin meningkatkan hubungan antara pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dewan sebagai anggota legislatif mengerti dan memahami standar operasional akuntabilitas terbaru atau pedoman akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) yaitu laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan pemerintah daerah atas penggunaan

dana APBD kepada DPRD dan masyarakat. Akan tetapi ada pula anggota dewan yang tidak mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas yang dilakukan lembaga eksekutif.

**c) Pengetahuan Dewan berpengaruh Positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) yang dimoderasi oleh Variabel Partisipasi Masyarakat.**

Hasil analisis output terhadap hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa nilai *R-Square* sebesar 0.958 yang berarti bahwa variabilitas konstruk pengawasan keuangan daerah yang dapat dijelaskan oleh konstruk pengetahuan tentang anggaran, konstruk moderasi dewan atas partisipasi masyarakat dan interaksinya sebesar 95%. Uji hubungan antar konstruk menunjukkan bahwa konstruk pengetahuan tentang anggaran tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai koefisien parameter sebesar 1,403 dan tidak signifikan pada 5% karena *t* hitung lebih kecil daripada *t* tabel. Konstruk interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan persepsi dewan atas partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi pengawasan keuangan daerah karena *t* hitung < 1.96. Dengan kata lain bahwa persepsi dewan atas partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah bukan sebagai moderasi atau dengan kata lain konstruk persepsi dewan atas partisipasi masyarakat merupakan bukan konstruk moderasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbin (1987) dalam Werimon dkk., (2007) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/ tempat kerja dan keadaan sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan. Teori di atas, cukup relevan untuk menjelaskan bahwa dewan dalam proses pembentukan persepsi terdapat proses seleksi dimana proses ini menunjukkan kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi, dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian, dan proses penginterpretasian atas stimuli yang diterima.

Persepsi dewan atas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran merupakan objek pembentuk persepsi dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu fungsi pengawasan. Dewan juga harus mengetahui bahwa APBD yang disusun telah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pemerintah daerah harus benar-benar menjadikan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat dan DPRD sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Dewan selalu mengawasi pelaksanaan APBD dan mengetahui jika terdapat perubahan kebijakan terkait APBD agar lembaga Eksekutif segera melakukan sosialisasi di masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit pula anggota dewan yang menganggap persepsi dewan atas partisipasi masyarakat tidak diperlukan dalam proses penyusunan anggaran.

Penelitian ini tidak menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa persepsi dewan atas partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi dewan atas partisipasi masyarakat dengan pengawasan keuangan daerah. Temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Coryanata (2007) dan Pramita dkk., (2010). Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa kualitas anggota Dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya dan persepsinya terhadap persepsi dewan atas partisipasi masyarakat akan mempengaruhi kinerja Dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan anggaran (APBD).

**d) Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh Positif dengan Pengawasan Keuangan Daerah yang dimoderasi oleh Variabel Transparansi Kebijakan Publik.**

Hasil analisis output terhadap hipotesis keempat dapat dilihat bahwa nilai *R Square* sebesar 0.958 yang berarti bahwa variabilitas konstruk pengawasan keuangan daerah yang dapat

dijelaskan oleh konstruk pengetahuan tentang anggaran, konstruk persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik dan interaksinya sebesar 95%. Uji hubungan antar konstruk menunjukkan bahwa konstruk pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai koefisien parameter sebesar 2,826 dan signifikan pada 5% karena  $t$  hitung lebih besar daripada  $t$  tabel. Konstruk interaksi antara pengetahuan tentang anggaran yang dimoderasi transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengawasan keuangan daerah karena  $t$  hitung  $> 1.96$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan moderasi atau dengan kata lain konstruk variable transparansi kebijakan publik merupakan konstruk moderasi. Maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik maka akan meningkatkan hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dewasa ini kemajuan teknologi semakin pesat, dengan kemajuan ini meningkatkan kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Dewan sangat merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif, hal ini disebabkan oleh system informasi kebijakan publik telah memiliki infrastruktur yang memadai sehingga dapat sangat mudah diakses oleh dewan. Akses terhadap informasi sektor publik pada aspek keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Tulang Bawang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) buatan BPKP yang digunakan oleh pihak eksekutif untuk menginformasikan posisi keuangan secara *realtime* sehingga memudahkan dewan melakukan pengawasan baik terhadap anggaran maupun realisasi anggaran.

Penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa persepsi dewan atas persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Temuan ini  $t$  konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Coryanata (2007) dan Pramita dkk., (2010) dan konsisten dengan werimon dkk., (2007). Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa kualitas anggota Dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya dan persepsinya terhadap persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik sangat mempengaruhi kinerja Dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan anggaran (APBD).

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa hipotesis pertama dan keempat berpengaruh positif. Sehingga menjelaskan pada hipotesis pertama Dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), hal ini menjelaskan semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan meningkat. Sedangkan pada hipotesis keempat persepsi dewan atas transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran tetapi respon para anggota dewan tentang sebuah “objek pemersepsi” yang dalam hal ini adalah transparansi kebijakan publik yang menjadi tuntutan good corporate governance mempengaruhi terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga akan berdampak pada penyalahgunaan anggaran.

Sedangkan pada hipotesis kedua dan ketiga berpengaruh negatif, yang artinya pada hipotesis kedua konstruk persepsi dewan atas akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai koefisien parameter lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan variabel ini tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah.

Begitupula hasil hipotesis ketiga yang menunjukkan persepsi dewan atas partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan

pengawasan keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat, stimuli yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah.

#### Daftar Pustaka

- [1] Achmadi, Adib,dkk. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta. 2002.
- [2] Andriani. *Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta. 2002.
- [3] Coryanata, Isma. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 2007.
- [4] Fatchurrochman. *Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi*, Indonesian Corruption Watch. 2002.
- [5] Ghozali, Imam. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan PARTIAL LEAST SQUARES (PLS)*. Semarang: UNDIP. Edisi 4. 2014.
- [6] Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- [7] Husein, La Ode. *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung. CV. Utomo. 2005.
- [8] Juliastuti, Ayu. *Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada dprd kota di provinsi sumatera barat)*, <http://ejournal.unp.ac.id/>. Vol. 1 No. 1 Hal. 2. 2013.
- [9] Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2005.
- [10] Mardiasmo. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Jogjakarta. 2001.
- [11] Mardiasmo. *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta. 2003.
- [12] Mustafa, Zainal dkk. *Panduan Teknik Statistik SEM & PLS dengan SPSS AMOS*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2012.
- [13] Pramita, dkk. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)*. SNA XIII. Purwokerto. 2010.
- [14] Pramono, Agus H. *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara*, Universitas Brawijaya Malang. 2002.
- [15] Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah Edisi Kelima*. Ciawi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007.
- [16] Rasul, Syahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI. 2003.
- [17] Rosseptalia, Rima. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2006.
- [18] Sopanah, dkk. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya. 2006.
- [19] Werimon, Simson, dkk. *“Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”*. SNA X. 2007.

- [20] Yenni, Sri Risma. Tesis. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Efektifitas Kerja Tim Sebagai Variabel Moderasi pada SKPD Kota Bandar Lampung*. 2014.
- [21] BPK – RI (2016) *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015*
- [22] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
- [23] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Jakarta: Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.
- [24] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus*.